

**PERILAKU *MERCHANT* PADA TRANSAKSI QRIS  
DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FATATUN MUTINGAH  
20103080044**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkembangan zaman mempengaruhi pola kehidupan manusia, salah satunya saat ini banyak masyarakat yang lebih dominan menggunakan uang digital atau *cashless* sebagai media transaksi sehari-hari. Kemajuan teknologi dalam ekonomi ini menggeser peranan uang tunai (*currency*) yang menjadi alat pembayaran kepada pembayaran nontunai yang lebih efisien. BI meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai salah satu inovasi baru dalam bidang ekonomi yaitu pembayaran digital atau *e-money* pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Dengan tarif sebesar 0% ( $\leq$  Rp100.000) dan 0.3% ( $>$  Rp100.000) untuk usaha mikro (MI), 0.7% untuk usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE). Dalam menggunakan QRIS terdapat *Merchant Discount Rate* (MDR) sebagai biaya operasional yang diberikan kepada PJP. Penerapan biaya MDR oleh BI dibebankan kepada *merchant* sebagai penyedia layanan transaksi QRIS. Namun, dalam praktiknya banyak *merchant* dari UMKM khususnya usaha mikro yang membebankan biaya MDR kepada konsumen, hal ini merupakan salah satu pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur BI Nomor 24/1/PADG/2022. Pelanggaran kepada peraturan BI menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

Penelitian ini, kerangka terori yang digunakan adalah Sosiologi Hukum Islam, kepatuhan hukum, dan *urf*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan *merchant* dan konsumen yang menggunakan QRIS, dokumentasi, studi pustaka, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *merchant* yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran sering membebankan biaya MDR kepada konsumen dengan tujuan mengalihkan beban biaya transaksi non-tunai. Alasan utamanya adalah margin keuntungan yang tipis, sehingga pembebanan MDR dianggap menghindarkan kerugian. Faktor lingkungan juga memengaruhi, dengan mayoritas *merchant* membebankan biaya MDR sebesar Rp500–Rp1.000 kepada konsumen, yang diinformasikan dengan dituliskan pada kode QR atau secara langsung. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai aturan QRIS menjadi salah satu penyebab utama praktik ini, karena banyak *merchant* berasal dari kelompok yang kurang memahami hukum. Regulasi yang dikeluarkan BI terkait QRIS dianggap kurang sejalan dengan pemikiran *merchant*, oleh karena itu mereka membuat tradisi baru dengan memberikan tambahan pada harga pembelian kepada konsumen. Penambahan atas harga ini, merupakan salah satu apresiasi yang diberikan kepada *merchant*, sehingga sebelum terjadi transaksi pembayaran ada kesepakatan antara *merchant* dan konsumen untuk memberikan tambahan pada harga pembelian saat transaksi dilakukan.

**Kata kunci:** QRIS, *merchant*, MDR, Sosiologi Hukum Islam

## ABSTRACT

The progression of time influences human life patterns, one of which is the increasing use of digital or cashless payments as a daily transaction medium. Technological advancements in the economy have shifted the role of cash (currency) as a payment tool toward more efficient non-cash payments. Bank Indonesia (BI) introduced the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) on August 17, 2019, as a new innovation in the economic sector, particularly digital payments or e-money. QRIS unifies various QR codes from different Payment System Service Providers (PSSPs). It applies a tariff of 0% (for amounts  $\leq$  IDR 100,000) and 0.3% (for amounts  $>$  IDR 100,000) for micro enterprises (MI), and 0.7% for small (UKE), medium (UME), and large enterprises (UBE). In using QRIS, a Merchant Discount Rate (MDR) serves as an operational fee charged to PSSPs. BI mandates that the MDR cost be borne by merchants as the service providers for QRIS transactions. However, in practice, many merchants, particularly micro enterprises, transfer the MDR cost to consumers. This practice constitutes a violation of BI Regulation No. 24/1/PADG/2022. The breach of this BI regulation presents an interesting issue to study.

This research employs the framework of Islamic Legal Sociology, legal compliance, and 'urf (customary practice). The research type is field research with a juridical-sociological approach. Data collection techniques include observation, interviews with merchants and consumers using QRIS, documentation, literature study, and data analysis.

The results of the study show that merchants who use QRIS as a payment method often charge MDR fees to consumers in order to shift the burden of non-cash transaction costs. The main reason is the thin profit margin, so that charging MDR is considered to avoid losses. Environmental factors also influence, with the majority of merchants charging MDR fees of IDR 500-IDR 1,000 to consumers, which are informed by writing on the QR code or directly. Lack of education and socialization regarding QRIS regulations is one of the main causes of this practice, because many merchants come from groups that do not understand the law. The regulations issued by BI regarding QRIS are considered less in line with merchants' thinking, therefore they create a new tradition by providing additional purchase prices to consumers. This additional price is one of the appreciations given to merchants, so that before the payment transaction occurs there is an agreement between the merchant and the consumer to provide additional purchase prices when the transaction is made.

**Keywords:** QRIS, merchant, MDR, Islamic Legal Sociolog

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1352/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERILAKU *MERCHANT* PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATATUN MUTINGAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080044  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67653ebf3e943



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 67635147c9a39



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6765226b3481e



Yogyakarta, 10 Desember 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6768c2811085b

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatatun Mutingah  
NIM : 20103080044  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian saya yang berjudul  
“PERILAKU *MERCHANT* PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJAUAN  
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK)”  
adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan  
bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam  
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Desember 2024  
Yang menyatakan,



**Fatatun Mutingah**  
**NIM: 20103080044**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Penelitian Saudari Fatatun Mutingah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa penelitian saudar:

Nama : Fatatun Mutingah

NIM : 20103080044

Judul : "Perilaku *Merchant* Pada Transaksi QRIS dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar penelitian atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2024  
4 Jumadil Akhir 1446 H  
Pembimbing



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO


“Pencapaian hari ini tak lepas dari doa orang tua yang diam-diam mereka panjatkan setiap malam.”



“Dibalik perjuangan adalah jalan menuju keberhasilan yang besar”



“nothing is imposible in the word”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, salah satunya berupa ilmu pengetahuan yang diberikan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bakti dan kewajiban serta tanggungjawab saya sebagai seorang anak kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan pendidikan sampai kejenjang ini.





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penelitian ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ُ---	Dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā Istiḥsān
2.	Fatḥah + ya' mati أنتي	Ditulis Ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū 'Ulūm
1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنتي	ditulis ditulis	ā unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū 'Ulūm

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	Au Qaul

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT. Atas berkat rahmat, hidayat, dan juga anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERILAKU *MERCHANT* PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman Jahiliah, kepada zaman Islamiah pada saat ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas para pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung atas pencapaian yang telah dicapai oleh penulis, terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, meluangkan waktunya untuk



melakukan bimbingan, saran serta motivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan disetiap urusan beliau.

5. Segenap jajaran Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik, mengarahkan, mengevaluasi setiap ilmu yang diberikan, dengan ilmu tersebut skripsi ini bisa terbantu dan lancar dalam penulisannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
6. Kepada yang tercinta kedua orang tua penulis, yang selama ini telah memotivasi dan mendukung penulis dalam bentuk cinta, doa, dukungan moral, dan material yang tiada henti. Tanpa pengorbanan dan kasih sayang mereka, perjalanan pendidikan ini tidak mungkin dapat saya lalui dengan baik.
7. Kepada adik saya Ahmad Fauzi, yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dan menjadi kakak kebanggannya.
8. Kepada Salsa Bela Rizki Amelia selaku sahabat penulis yang menjadi teman penulis yang mendukung dari maba hingga saat ini.
9. Kepada Anggi Febrianti sebagai sahabat penulis yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan setiap keluhan penulis.
10. Kepada Ila Alawiyah sebagai sahabat penulis yang membantu memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Rika Mashari Sipahutar, Ecik Primalia Putri, Syafiqotul Maula, selaku teman dekat penulis yang juga memberikan bantuan dan dukungannya.
12. Kepada seluruh narasumber yang tercantum dalam skripsi penulis yang

sudah bersedia untuk dimintai keterangan.

13. Kepada diri sendiri yang sudah mau beruang dan bertahan sejauh ini hingga bisa menyelesaikan masa akhir kuliahnya yang tidak mudah ini, serta melawan rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan menuntut ilmu di Jogja.

15. Dan kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun rasa terima kasih dari penulis.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 26 November 2024



Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
D. Metode Penelitian.....	18
E. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II.....	24
A. Sosiologi Hukum Islam.....	24
B. Kepatuhan Hukum .....	32
C. ‘Urf.....	39
BAB III .....	49
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. <i>Quick Response Code Standard</i> (QRIS) .....	51
C. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen QRIS .....	60
D. Regulasi yang Mengatur Pelanggaran Terkait Transaksi QRIS .....	65
E. Praktik Transaksi QRIS yang Dilakukan Oleh Konsumen dan <i>Merchant</i> ..	66
BAB IV .....	75
A. Pembebanan biaya MDR kepada konsumen.....	75

B. Proses pembebanan biaya MDR kepada konsumen .....	78
C. Analisis transaksi QRIS berdasar Sosiologi Hukum Islam.....	83
BAB V.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	I



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 MDR QRIS Peraturan BI .....	75
Tabel 3.2 Wawancara <i>Merchant</i> .....	90
Tabel 3.3 Wawancara Konsumen .....	9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Interaksi antar manusia dibutuhkan untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan. Interaksi yang diharapkan oleh manusia adalah interaksi mutualisme artinya yang saling menguntungkan satu sama lain, karena sejatinya manusia melakukan interaksi dengan manusia lain memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Interaksi ini menimbulkan berbagai macam peraturan hukum yang perlu dibuat untuk mengatur perilaku yang sesuai dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu hukum sosial, politik, budaya, agama, dan adat. Hukum Islam yang mengatur mengenai interaksi dalam masyarakat disebut sebagai muamalah. Muamalah dalam pengertiannya secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat).<sup>1</sup>

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Quran dan as-Sunnah, atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh Islam.<sup>2</sup> Kegiatan muamalah yang dilakukan di masyarakat menyangkut mengenai akad tukar menukar

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hlm. 101.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 8.



(*mu'āwadhah*), seperti jual beli dan sewa-menyewa. Akad tolong menolong (*tabarru'*), hibah, wakaf, dan wasiat. Akad bagi hasil (*mudharabah*), seperti akad kerjasama (*syirkah*), dan akad pengalihan (*hiwalah*).<sup>3</sup>

Islam mengatur hukum jual beli yang halal dan diperbolehkan. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jual beli sebagai bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, as-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>4</sup>

Jauh sebelum mengenal mata uang, manusia sudah melakukan transaksi dengan melakukan barter, yaitu praktik tukar menukar barang dan/atau jasa. Namun, praktik ini banyak mengalami kesulitan yang disebabkan sulit mendapatkan barang yang diinginkan. Selain itu kesulitan memperoleh barang yang akan ditukarkan dengan nilai tukar yang seimbang atau hampir sama. Karena kesulitan ini diperlukan alat tukar yang memiliki nilai seimbang untuk digunakan. Muncul mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar menukar barang atau jasa.

---

<sup>3</sup> Oneng Nurul Bariyah, "Akad Mu'awadah Dalam Konsep Fikih Dan Aplikasinya Di Bank Syariah", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 2, Feb 2013, hlm. 8-14.

<sup>4</sup> Destianingsi, "Analisis Hukum Islam terhadap penggunaan Quick Response Indonesian Standard dalam Transaksi Elektronik", *Tesis UIN Raden Intan Lampung*, hlm. 4.

Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan inilah, uang kemudian bisa dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.<sup>5</sup>

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, transaksi ekonomi terus mengalami perkembangan. Sistem pembayaran yang merupakan salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan telah berkembang, yang semula hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital atau bisa disebut sebagai *electronic money (e-money)*.<sup>6</sup> Perkembangan sistem pembayaran ini mendorong nilai transaksi di masyarakat. Sistem pembayaran yang aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran,

---

<sup>5</sup> M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 11.

<sup>6</sup> Bank Indonesia “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang,” 2010, hlm. 2.

<sup>7</sup> Bank Indonesia “Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang,” 2010, hlm. 6.

pencabutan dan penarikan, sampai dengan pemusnahan.<sup>8</sup> Bank Indonesia memiliki wewenang terkait stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga.

Kemajuan teknologi dalam ekonomi ini menggeser peranan uang tunai (*currency*) yang menjadi alat pembayaran kepada pembayaran nontunai yang lebih efisien. Pembayaran tunai biasanya dilakukan menggunakan uang kertas dan logam. Pembayaran nontunai dapat dilakukan melalui kartu debit, kredit, dan ATM. Namun pada saat ini, pembayaran nontunai sudah dilakukan menggunakan aplikasi dompet digital atau *E-Wallet*, seperti Go-PAY, OVO, DANA, LinkAja, ShopeePay, MotionPay. Aplikasi ini memiliki kode QR yang digunakan oleh merchant atau pemilik akun untuk melakukan transaksi digital.

Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Agustus 2019. QRIS dikembangkan oleh sistem pembayaran Bank Indonesia sebagai inovasi teknologi yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi dengan QR Code yang lebih terjaga keamanannya. QR Code merupakan pengembangan dari *barcode* (kode batang) yang telah digunakan secara luas untuk berbagai keperluan. QR Code merupakan kode matriks yang

---

<sup>8</sup> Bank Indonesia, "Pengelolaan Uang Rupiah," <https://www.bi.go.id>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

diperkenalkan pertama kali oleh Perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994.<sup>9</sup>

Peluncuran QRIS merupakan inovasi dan dukungan pemerintah terhadap kemajuan teknologi dalam transaksi ekonomi. Adanya QRIS digadang-gadang menjadi sarana pembayaran wajib berbasis QR dari seluruh aplikasi pembayaran QR di Indonesia.

*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Bank Indonesia memiliki 5 (Lima) Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. Visi ini merupakan respon atas perkembangan digitalisasi yang mengubah risiko secara signifikan, yaitu meningkatnya ancaman siber, persaingan monopolistik, dan *shadow banking* yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran.<sup>10</sup> Salah satu bentuk dari implementasi visi tersebut adalah adanya QRIS sebagai inovasi transaksi pembayaran. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019

---

<sup>9</sup> IPK Indonesia, "Implementasi Teknologi Kode QR (Quick Response) di IPK Indonesia," <https://ipkindonesia.or.id>, diakses pada 8 Agustus 2024.

<sup>10</sup> Bank Indonesia "Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran 2025," <https://www.bi.go.id>, diakses pada 27 April 2024.

tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, perkembangan ragam transaksi yang difasilitasi QRIS diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, *Merchant* QRIS saat melakukan transaksi akan dikenakan *Merchant Discount Rate* (MDR) yaitu biaya jasa yang dikenakan kepada *merchant* oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) saat bertransaksi menggunakan QRIS. Bank Indonesia (BI) sebagai regulator tidak mengambil bagian dari biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) ini dan sepenuhnya diberikan kepada industri. Industri tersebut meliputi lembaga issuer, lembaga acquirer, lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN). Tarif MDR berlaku efektif secepat-cepatnya 1 September 2023 dan selambat-lambatnya 30 November 2023. Dengan tarif sebesar 0% ( $\leq$  Rp100.000 dan 0.3% ( $>$ Rp100.000) untuk usaha mikro (MI), 0.7% untuk usaha kecil (UKE), usaha menengah (UME), dan usaha besar (UBE).<sup>11</sup>

Biaya MDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dibebankan kepada *merchant* dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Namun, pada praktiknya di masyarakat banyak *merchant* yang membebankan biaya

---

<sup>11</sup> Bank Indonesia “MDR QRIS BAGI *MERCHANT*: KATEGORISASI DAN SIMULASI, 18 Agustus 2023,” <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/mdr-qris.aspx>, diakses pada 3 Mei 2024.

MDR ini kepada konsumen. *Merchant* melakukan pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada usaha yang berbasis mikro.

Berdasarkan uraian diatas, dengan adanya transaksi pembayaran melalui QRIS yang dikenakan biaya MDR yang dibebankan kepada konsumen, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul "PERILAKU *MERCHANT* PADA TRANSAKSI QRIS DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN)".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa banyak *merchant* melakukan pembebanan biaya MDR pada konsumen?
2. Bagaimana proses pembebanannya?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku *merchant* pada transaksi QRIS?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan *merchant* dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS.



- b. Untuk mengetahui bagaimana proses transaksi QRIS yang berjalan di masyarakat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perilaku *merchant* dalam melakukan transaksi perspektif teori kepatuhan hukum, sosiologi hukum Islam, dan *'urf*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari nilai fungsional, baik sifat teoritis, maupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan secara umum terutama bagi pengguna dan *merchant* QRIS terutama di kota Yogyakarta.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya menaati peraturan tentang penggunaan QRIS dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah salah satu elemen penting dalam sebuah penelitian. Perlu adanya pembahasan mengenai konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfa'i yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)" (2022). Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli melalui pembayaran digital QRIS di Pasar Manis Purwokerto. Menurut tinjauan hukum Islam terdapat dua akad yakni akad *ijārah* yang merupakan akad sewa dari jasa atau pekerjaan orang, adapun *merchant discount rate* sebesar 0,7% yang diberikan kepada QRIS pada saat transaksi. Transaksi jual beli menggunakan QRIS di Pasar Manis Purwokerto termasuk jual beli *Mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. Pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irfa'i fokus dari sudut pandang hukum Islam yang terdapat dalam transaksi dengan menggunakan QRIS, sedangkan penulis melihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Nabila Salwa Zahrani yang berjudul "Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan *Merchant Discount Rate* Dalam Perjanjian Jual Beli Yang menggunakan *Quick Response Indonesia Standard*" (2023). Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum dan serta penyelesaian hukumnya terhadap pelaku UMKM atas penetapan *merchant discount rate* dalam perjanjian jual beli yang menggunakan *quick response indonesian standard*,

---

<sup>12</sup> Muhammad Irfa'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus di Pasar Manis Purwokerto)," *Skripsi UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri* (2022).

yang berlaku terhadap pelaku UMKM yang membebankan balik biaya *Merchant Discount Rate (MDR) Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) sebesar 0,3 persen tersebut kepada konsumen atau pembeli. Dalam hukum Islam penulis menyebutkan bahwa dalam Islam perbuatan tersebut termasuk dalam transaksi *Dzulmun*. Penelitian Nabila Salwa Zahrani fokus penelitiannya terletak pada kesesuaian QRIS ditinjau dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 menggunakan metode penelitian tipologi, sedangkan penulis melihat dari perilaku *merchant* dalam melakukan transaksi menggunakan QRIS.<sup>13</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Oktoviana Banda Saputri yang berjudul “Preferensi konsumen dalam menggunakan *quick response code indonesia standard* (qris) sebagai alat pembayaran digital” (2020). Penelitian ini membahas mengenai preferensi atau minat masyarakat terhadap pemberlakuan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai alat transaksi pembayaran digital. Terdapat empat variabel independen yang diprediksi mempengaruhi keputusan konsumen dalam memiliki preferensi atau minat dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital, yaitu faktor persepsi Kemudahan, Kepercayaan, Kemanfaatan dan Tingkat Risiko. Implementasi QRIS sebagai alat transaksi berbasis kode QR yang berlaku

---

<sup>13</sup> Nabila Salwa Zahrani, “Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan *Merchant Discount Rate* dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesia Standard,” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2023).

sejak awal tahun 2020 sesuai ketentuan, menjadi suatu solusi dalam melakukan perlindungan konsumen serta upaya menciptakan masyarakat minimal uang tunai (*less cash society*) sebagai perwujudan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang saat ini sedang diusung oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia.<sup>14</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Ngakan Bagus Prasasta Sudiarmika dan Ida Ayu Oka Martini yang berjudul “Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku UMKM Kota Denpasar Menggunakan QRIS” yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat pelaku UMKM Kota Denpasar menggunakan QRIS, dimana diharapkan nantinya dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM menggunakan *merchant* QRIS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *merchant* QRIS antara lain persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, kepercayaan dan pengaruh sosial berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan *merchant* QRIS bagi pelaku UMKM Kota Denpasar. Pelaku UMKM Kota Denpasar menganggap risiko yang timbul dari penggunaan *merchant* QRIS

---

<sup>14</sup> Oktoviana Banda Saputri “Preferensi Konsumen dalam Menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Kinerja* 17 (2), (2020).

relatif kecil sehingga memiliki niat menggunakan *merchant* QRIS di tempat usaha mereka.<sup>15</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nurfaridah Syamsiah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”. Penelitian ini membahas mengenai pengguna faktor yang mempengaruhi pengguna kredit *online* menggunakan kredit online berawal dari ketidakmampuan seseorang melakukan transaksi secara tunai, adapun faktor yang melatar belakangi adalah kebutuhan yang tidak didukung oleh ekonomi yang memadai, faktor kemudahan, faktor pribadi, dan faktor sosial. Aplikasi yang digunakan penulis sebagai objek penelitian adalah aplikasi Akulaku. Dalam kajian sosiologi Max Weber penggunaan kredit online termasuk dalam tipe tindakan rasional instrumental dan Tindakan afektif. Dalam kajian sosiologi hukum Islam termasuk kedalam *‘urf fasid*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah objek dan lokasi penelitian yang berbeda, penulis meneliti objek mengenai perilaku *merchant* dalam transaksi QRIS di Yogyakarta.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ngakan Bagus Prasasta Sudiatmika dan Ida Ayu Oka Martini, “Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku UMKM Kota Denpasar Menggunakan QRIS,” *Jurnal Magister Manajemen* vol.11, no. 3 (Agustus 2022).

<sup>16</sup> Nurfaridah Syamsiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Konsumen Pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus Di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis),” *Skripsi UIN sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah konsep yang memberikan landasan atau struktur untuk menyelidiki masalah yang tertuang pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

### 1. Sosiologi hukum Islam

Menurut Soejono Soekanto, Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Secara analitis dan empiris penelitian sosiologi hukum Islam mempelajari mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa manusia tidak mematuhi hukum serta faktor sosial lain yang mempengaruhi.<sup>17</sup>

Sosiologi bertujuan untuk memahami dan menganalisis berbagai gejala sosial yang timbul dimasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, fenomena sosial seperti aspek budaya, norma, dan kebiasaan dalam masyarakat dapat dianalisis lebih dalam.

Sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 11.



antara hukum Islam dan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>18</sup> Sosiologi hukum Islam memiliki tujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam diimplementasikan dan dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dinamika sosial yang ada di masyarakat yang didalamnya terdapat perubahan sosial dan budaya dipengaruhi oleh hukum yang berlaku, sehingga dibutuhkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang tercermin dari praktik di masyarakat. Dengan demikian sosiologi hukum Islam merupakan suatu konsep memahami masyarakat dengan menggunakan prinsip Islam yang menggunakan prinsip dan konsep Islam yang bersumber dari al-Quran, hadis, serta tafsir sebagai dasar kajian sosiologi.

Penegakan peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Tanggal 25 Februari 2022 menjadi salah satu pedoman bagi *merchant* dalam melakukan transaksi QRIS. Didukung dengan adanya Undang-undang NO 8 TAHUN 1999 yang didalamnya memuat peraturan bagaimana hak dan kewajiban bagi konsumen untuk dilindungi. Adanya peraturan yang berlaku dapat memberikan kenyamanan bagi *merchant* dan pengguna QRIS dalam melakukan transaksi.

---

<sup>18</sup> Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 11.

## 2. Kepatuhan Hukum

Hukum menjadi salah satu peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari tidak menaati suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat adalah dengan adanya sanksi. Menurut Abdul Manan Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

Kepatuhan hukum merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dalam budaya hukum dapat dilihat dari tradisi perilaku kesehariannya yang sajalin dan mencerminkan rambu-rambu yang berlaku bagi subjek hukum, timbulnya kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari dan kelompok diawali dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum dapat tumbuh karena adanya rasa takut yang diberikan oleh sanksi hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

<sup>20</sup> Elan Nora, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol.3 (2), (April 2023), hlm. 63.

Kepatuhan terhadap hukum dalam masyarakat akan timbul sejalan dengan ketaatan hukum. Ketaatan itu karena adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki individu. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku. Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:<sup>21</sup> *compliance*, *identification*, dan *internalization*.

### 3. 'Urf

Dalam Islam dan perubahan sosial yang terjadi di daerah-daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pendapat dikalangan ulama fikih mengenai suatu masalah hukum yang akhirnya menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam.<sup>22</sup> 'Urf berasal dari kata 'arafa-ya'rifu, yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.<sup>23</sup> 'Urf yang ada didalam kehidupan dipengaruhi oleh perkembangan adat dan perkembangan zaman. Seperti halnya dalam perkembangan dibidang teknologi ekonomi ini, dengan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 152.

<sup>22</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 4.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16, 2008), hlm. 104.

adanya transaksi pembayaran melalui QRIS. Sebagian ulama usul fikih menyebut '*urf*' sebagai adat kebiasaan. Secara umum adat memiliki kecenderungan pada satu objek tertentu yang sekaligus pengulangan pada kegiatan baik dilakukan secara individu maupun kolektif.

Meskipun dalam istilahnya, tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Beberapa ahli bahasa Arab menyamakan kata adat dan '*urf*' sebagai sinonim. Jika keduanya digunakan dalam satu kalimat, seperti "hukum didasarkan pada adat dan '*urf*,'" keduanya memiliki makna yang sama, dengan '*urf*' menguatkan kata adat. Imam Syatibi menyebutkan bahwa *al-urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas *ijma'* para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia. Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya. Dalam praktiknya di kehidupan apabila kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *syara'*, maka boleh dilestarikan dan dijadikan sebagai pijakan hukum.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwâfaqât*, vol. 2, (Cairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, T.Th.), 245-246.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden terkait hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data di lokasi secara langsung melalui tanya jawab dengan informan yang meliputi kesesuaian teori. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Yogyakarta. Bentuk penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian pada kondisi alami, keadaan langsung yang terjadi di lokasi penelitian dan bersifat deskriptif. Data yang telah didapatkan dari lapangan berbentuk gambar sehingga tidak menekankan pada angka atau pun perhitungan.<sup>25</sup> Penelitian ini difokuskan kepada interaksi langsung terhadap responden.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan fakta-fakta lapangan secara objektif terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian data yang sudah diperoleh akan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam yang

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm 13.

berfokus pada perilaku pengguna dan *merchant* dalam menggunakan QRIS.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, merupakan suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.<sup>26</sup> penelitian ini dilakukan menggunakan Peraturan Bank Indonesia pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, Peraturan Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021, Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pada transaksi QRIS.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung pada saat dilapangan pada objek penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna dan *merchant* QRIS di Yogyakarta.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990, hlm. 34.



b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi terdahulu, karya ilmiah, dan dokumen pelengkap lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mendukung penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati objek serta pencatatan yang terstruktur terhadap objek yang diamati. Observasi dilakukan langsung dilokasi transaksi QRIS di Kapanewon Depok, Sleman.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara yang sistematis untuk memperoleh informasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan kepada pengguna dan *merchant* pada transaksi QRIS di Yogyakarta. Penulis berinteraksi langsung, menanyakan terkait praktik penggunaan QRIS, pengalaman, serta peraturan mengenai transaksi QRIS. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Penulis menanggapi, mengamati dan mencatat jawaban yang diberikan guna menganalisis data lebih



lanjut. Wawancara dilakukan kepada 9 *merchant* dan 9 konsumen pengguna QRIS yang berada di Kapanewon Depok, Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian berupa hasil analisis, foto saat wawancara, hasil wawancara serta hasil dari dokumen lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi dilakukan seperti pada saat proses transaksi QRIS berlangsung. Hasil dari Teknik dokumentasi adalah berupa foto yang diambil pada saat wawancara maupun kegiatan yang mendukung penelitian ini.

d. Studi Pustaka

Penelitian menggunakan beberapa studi pustaka untuk memperoleh data serta menganalisis data, diantaranya menggunakan buku, jurnal, skripsi, dan sumber data pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

e. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penulis akan melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis informasi yang diperoleh, kemudian diolah dalam bentuk kata dan kalimat yang nantinya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian untuk menyelesaikan penelitian secara sistematis yang diuraikan dalam beberapa bab. Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan gerbang utama dari pembahasan yang ada pada selanjutnya, yang menjelaskan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang akan disajikan.

Bab kedua berisi tentang landasan teoritis mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam rumusan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah, pada bab ini berisi tentang 3 teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu sosiologi hukum Islam, kepatuhan hukum, dan *'Urf*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang QRIS, praktik transaksi QRIS yang akan dilakukan oleh pengguna dan *merchant* QRIS di Yogyakarta, serta mengamati praktik transaksi QRIS yang dilakukan oleh pengguna dan *merchant* QRIS.

Bab keempat berisi tentang analisis data sosiologi hukum Islam yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder dengan menjawab dari

pokok permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yang berkaitan dengan perilaku *merchant* pada transaksi QRIS di Yogyakarta.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang didalamnya memuat jawaban dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Banyaknya *merchant* membebankan biaya MDR kepada konsumen bertujuan untuk mengalihkan beban biaya transaksi non-tunai yang dikenakan oleh PJP kepada pengguna kode QR. Langkah ini dipilih oleh *merchant* untuk menjaga keuntungan mereka, terutama dalam bisnis UMKM. Dari berbagai alasan *merchant* membebankan biaya MDR tersebut, menimbulkan berbagai pro dan kontra dimasyarakat. Berdasarkan peraturan Gubernur BI Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Respons Code Standard* (QRIS), pembebanan biaya MDR merupakan salah satu biaya yang dikenakan kepada *merchant* sebagai penyedia jasa kode QR bukan dibenankan kepada konsumen. Alasan yang paling banyak disampaikan oleh *merchant* terkait pembebanan kepada konsumen adalah faktor keuntungan yang tipis dari hasil penjual, apabila harus dikurangi pembayaran MDR maka *merchant* tidak mendapatkan keuntungan. Faktor lingkungan sosial dimana mayoritas *mechant* membebankan biaya MDR kepada konsumen, sehingga banyak *merchant* yang mengikuti kegiatan ini. Biaya operasional lain yang harus dibayarkan dari hasil keuntungan penjualan sehingga rugi jika dipotong pembayaran MDR.
2. Proses pembebanan biaya MDR kepada konsumen dilakukan dengan menambahkan jumlah pembayaran dari total transaksi kepada

konsumen. Besarnya tambahan tersebut berbagai macam, ada yang menambahkan Rp 500 dan Rp 1.000. Berdasarkan hasil penelitian rata-rata *merchant* membebankan biaya sebesar Rp. 500. *Merchant* akan memberitahukan biaya tambahan ini sebelum pembayaran dilakukan, dan ada beberapa *merchant* yang sudah mencantumkan penambahan pada kode QRIS yang disediakan.

3. Penyebab pembebanan biaya MDR kepada konsumen di Kapanewon Depok dilihat dari teori sosiologi hukum Islam dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor keuntungan dan faktor lingkungan sosial. Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada *merchant* juga menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran kepada peraturan Gubernur BI Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code Standard*. Disamping itu budaya dimasyarakat yang menormalisasikan pembebanan tersebut menjadi alasan kuat *merchant* melakukan pembebanan. Adanya regulasi yang dikeluarkan BI terkait QRIS memberikan berbagai respons dimasyarakat. Dalam praktiknya regulasi ini dianggap kurang sejalan dengan pemikiran *merchant*. Dengan adanya peraturan ini, *merchant* membuat tradisi baru dengan menambahkan biaya MDR kepada konsumen. Penambahan biaya MDR ini, merupakan salah satu apresiasi dalam bentuk penambahan MDR saat transaksi QRIS yang diberikan kepada *merchant*. Sebelum terjadi transaksi pembayaran ada kesepakatan antara *merchant* dan konsumen untuk menambahkan MDR saat transaksi dilakukan.

Ditinjau dari hukum *'urf* kebiasaan ini merupakan *'urf shoih*, dikarenakan tindakan ini memberikan manfaat kepada *merchant* dan beberapa konsumen tidak merasa keberatan menambahkan biaya MDR sebesar Rp 500 atau Rp 1.000.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan Kesimpulan yang telah diuraikans diatas, penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi *merchant*

Sebaiknya para *merchant* yang menyediakan QRIS untuk transaksi, secara terang-terangan tidak membebanan biaya MDR kepada konsumen tetapi dapat menaikan sedikit harga barang yang dijual. Karena berdasarkan peraturan ini salah satu pelanggaran, dan ada beberapa konsumen yang mengaku tidak mau belanja lagi ditemat tersebut karena adanya penambahan biaya MDR. Saat ini sudah banyak PJP yang menyediakan QRIS dengan 0 biaya MDR, sebaiknya *merchant* lebih *update* terkait hal ini agar transaksi QRIS didalam usahanya tidak ada pembebanan biaya MDR.

### 2. Bagi pemerintah dan PJP

Pemerintah dan PJP untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama *merchant* yang menyediakan QRIS. Karena banyak *merchant* yang belum paham terkait peraturan dari pemerintah.

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam terkait penggunaan QRIS dimasyarakat dan menganalisis permasalahan yang timbul lebih tajam dan mendalam baik dengan penelitian dalam bentuk studi kasus atau yang lainnya.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Hadis

Departemen Agama, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis

Al-Qarâfi, *Kitâbul Furûq Anwâ'ul Burûq fî Anwâ'il Furûq*, Kairo: Dârus Salam: 2001 M.

### 3. Fikih//Usul Fikih

Haetami, Enden, Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Al-Dîn Bin 'Abd Al-Salâm Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syari'ah*, vol. 17, no. 2, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Rifa, i, Mohammad, *Ushul Fikih*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

Zionis, Rijal Mumazziq, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Dubai: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 2018.

Zionis, Rijal Mumazziq, *Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.

### 4. Sosiologi

Arifuddin M Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 1, no. 2, 2020.

Bernard Raho, SVD, *Sosiologi*, Surabaya: Prestasi Pustaka, 2016.

Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Fajar, Abbas Sofwan Matlail, Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Iriani, Dewi, Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum, *Justicia Islamica*, Vol. 8, No. 1, 2016.

J. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Mudzhar, M. Atho', *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Muryanti, *Sosiologi Hukum Dan Kriminal*, Yogyakarta: Mangger Mulia, 2020.

Ridla, M. Rasyid, Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar), *Jurnal al-Ihkam*, vol. 7, no. 2, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Syarif Maula, Bani, *Sosiologi Hukum Islam*, Malang, Aditya Media Publishing, 2011.

Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: deepublish, 2016.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Tobroni, Faiq, Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi), *Jurnal Sosiologi*, vol. 10, no.2, 2015.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar sosiologi hukum: makna dialog antara hukum & masyarakat: dilengkapi proposal penelitian hukum (legal research)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Warrasih, Esmi, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryadaru Utama, 2005.

Yahya Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, Lhoksumawe: Seva Bumi Persada, 2013.

## 5. Hukum/Hukum Islam

Abdullah, Sulaiman, *Sumber hukum Islam: permasalahan dan fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Andiko, Toha, Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer, Yogyakarta: Teras, 2019.
- Friedman, Lawrence M, dan Hayden, Grant M, *American Law*, Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Hartono dan Sunaryati, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, Jakarta: BPHN-Bina Cipta, 1976.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Mudzhar, Atho, Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini, *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 2, no. 1, 2012.
- Nora, Elan, Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2023.
- Raharjo, Satjipyo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, vol. 10, no. 1, 2014.
- Rosyadi, Imran, Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'Urf Dalam Bangunan Hukum Islam, *Jurnal Suhuf*, vol. 17, no. 5, 2005.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Syamsarina, Syamsarina, Aziz, M. Ibrahim, dkk, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat, *Jurnal Selat*, Vol. 10, No 1, 2022.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1996.

Zionis, Rijjal. M, Posisi Al-'Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, *Jurnal Falasifa*, vol. 2, no. 2, 2011.

## 6. Ekonomi/Ekonomi Syariah

Amelia, Lusita, “Acquiring Bank: Cara Kerja & Bedanya dengan Issuing Bank,” <https://investbro.id>, diakses pada 8 November 2024.

Bagus Prasasta Sudiarmika, Ngakan dan Ayu Oka Martini, Ida, Faktor-Faktor Mempengaruhi Niat Pelaku Umkm Kota Denpasar, *Jurnal Manajemen*, vol. 11, no. 3, 2022.

“Bank Indonesia Paparkan 5 Visi Sistem Pembayaran 2025,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 23 Juli 2024.

“BI Fast,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 27 April 2024.

“Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 12 Mei 2024.

Lee, Urbanus Uma, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. 10, No. 1, 2014.

“Lindungi Konsumen, Pemerintah Larang Pelaku Usaha Bebankan Surchage pada Konsumen dalam Transaksi Nontunai,” <https://halosemarang.id>, diakses pada 18 Agustus 2024.

M. Manullang, *Ekonomi Moneter*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Nurul Oneng Bariyah, Akad Mu'awadah dalam konsep fikih dan aplikasinya di bank syariah, *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, vol. 1, no. 2, Feb 2013.

“Pengelolaan Uang Rupiah,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 23 Juli 2024.

Rizal, Fitra, Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1, no. 2, 2019.

Sebastian, Andrew, “Issuer Bank Adalah”, <https://hprismalink.co.id>, diakses pada 9 Oktober 2024.

Syarvina, Wahyu, dkk, Aplikasi 'Urf dalam Ekonomi Islam 'Urf Application In Islamic Economy, *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019.

## 7. Kode Qris Bank Indonesia (BI)

“Banyak Diprotes, BI Gratiskan Lagi Biaya QRIS tapi Ada Syaratnya,” <https://kumparan.com>, diakses pada 26 Agustus 2024.

Destianingsi, Askani, Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, Tesis Uin Raden Intan Lampung (2023).

Fallahnda, Balqis, Alasan QRIS Tak Lagi Gratis, Berapa Tarif dan Detail Aturannya, <https://tirto.id>, diakses pada 6 September 2024.

“Fungsi Utama Sistem Pembayaran,” <https://www.bi.go.id>, diakses pada 7 Juni 2024.

Hidranto, Firman, “Satu QR Code untuk Semua Pembayaran,” <https://indonesia.go.id>, diakses pada 9 September 2024.

“Implementasi Teknologi Kode QR (Quick Response) di IPK Indonesia,” <https://ipkindonesia.or.id>, diakses pada 19 November 2024.

Irfa'i, Muhammad Tinjauan Hukum Islam Terhadap Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Sistem Pembayaran Digital (Studi Kasus Di Pasar Manis Purwokerto), *Skripsi* Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri (2022).

“Kupas Tuntas QRIS: Jenis, Cara Kerja, dan Cara Daftarnya,” <https://gopay.co.id>, diakses pada 6 September 2024.

Mayasari, Selvi, BI Gratiskan Biaya MDR QRIS untuk Transaksi hingga Rp 500.000, Ini Kata Perbankan, <https://keuangan.kontan.co.id>, diakses pada 8 Oktober 2024.

“MDR QRIS Bagi *Merchant*: Kategorisasi dan Simulasi,” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 29 Juli 2024.

“QR Code Indonesian Standard (QRIS),” [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), diakses pada 25 Agustus 2024.

“Satu QRIS Untuk Seluruh Pembayaran,” <https://www.aspi-indonesia.or.id>, diakses pada 15 September 2024.

Saputri, Oktoviana Banda, Preferensi Konsumen dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital, *Jurnal. FEB*, vol. 17. no. 2, 2020.



“Serba-serbi MDR 0% untuk Transaksi QRIS Usaha Mikro, Simak!,”  
<https://gopay.co.id>, diakses pada 26 Agustus 2024.

Sihaloho, Josef Evan, dkk, Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan, vol. 17, no. 2, 2020.

Zahrani, Nabila Salwa, Implikasi Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Atas Penetapan *Merchant* Discount Rate Dalam Perjanjian Jual Beli Yang Menggunakan Quick Response Indonesian, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2023).

Zainy al-Hasyimy, Muhammad ma'sum, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah), Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008.

## 8. Metodologi Penelitian

Soemitro Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

## 9. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Anggota Dewan Gubernur 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/Padg/2021 tentang perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur 24/1/Padg/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI (jo. UU No.3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009).

## 10. Lain-lain

Atmadja, I Dewa, Gede, dan Budiarta, I Nyoman, Putu, Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press, 2018.

Ancok, Djamaludin, Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional dengan Motivasi Bawahan di Militer Wagimo, *Jurnal Psikologi*, vol. 32, no. 2, 2005.

Zainy al-Hasyimy, Muhammad Ma'sum, *Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah*, Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010.

“Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman (Jiwa),” <https://slemankab.bps.go.id>, diakses pada 24 September 2024.

“Sekilas ASPI,” [www.aspi-indonesia.or.id](http://www.aspi-indonesia.or.id), diakses pada 15 September 2024.

“Sekilas mengenai PTEN,” <https://www.pten-indonesia.co.id>, diakses pada 15 September 2024